

Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu

Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis

Alexander Seran

ABSTRAK : Demokrasi adalah sistem kekuasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi.

KATA KUNCI : demokrasi, pemilu, uang, politik, pencideraan demokrasi

ABSTRACT : Democracy is a political system based on people agreement through a general election. In democracy, people is the center of political power. Democratic system is considered more human comparing to other forms of government such as tyranny, monarchy, and oligarchy. Indonesia is a democratic state clearly manifested in the 1945 Constitution and Pancasila as the fundamental norms of the 1945 Constitution. The president, people's representatives, and regional representative council are elected through general election. This essay aims to describe that democracy is endangered by money politics. Money can buy votes hence winning by votes does not objectively reflect people's agreement. The decay of democracy begins in commodification ballot by money politics.

KEY WORDS : Democracy, general, election, money, politics, decay of democratic system

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai demokrasi adalah berbicara tentang salah satu bentuk (susunan) negara atau konstitusi yang merefleksikan kedudukan rakyat (*demos*) sebagai sumber kekuasaan (*kratos*) politik dan bagaimana kekuasaan rakyat tersebut secara politik dipraktikkan?

Demokrasi yang sejatinya adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat telah mengalami perkembangan dalam pemahaman dan pelaksanaannya sejak Sokrates dihukum mati di Athena. Persoalannya adalah Sokrates yang di satu pihak menerima putusan pengadilan sebagai kesetiaan pada hukum yang berlaku (azas legalitas) dan para muridnya di pihak lain menolak hukuman atas sang guru karena proses peradilan atas Sokrates penuh rekayasa dan dinilai tidak memenuhi nilai keadilan (azas legitimasi). Tegangan antara legalitas dan legitimasi hukum ini menjadi persoalan filsafat politik yang digeluti Plato semasa hidupnya. Athena sebagai negara (*polis*) dengan bentuk (susunan) negara yang begitu demokratis melakukan kesalahan fatal dibandingkan dengan negara-negara tetangganya (Kreta dan Sparta) yang justru tidak diperintah berdasarkan sistem demokrasi seperti Athena. Negara Athena yang menjalankan konstitusi berdasarkan demokrasi, setelah sebelumnya dikuasai oleh sistem tirani menunjukkan kegagalan dalam demokrasi langsung akhirnya dikendalikan oleh kehendak segelintir orang yang secara licik memanfaatkan demokrasi hanya sebagai tameng tirani minoritas elit yang menguasai dan mengarahkan proses peradilan.

Apakah dengan demikian bentuk (susunan) negara berdasarkan demokrasi harus dibuang atau digantikan dengan yang lain? Sistem monarki dan oligarki mengandung banyak kelemahan maka persoalannya bukan membuang

demokrasi melainkan meningkatkan azas legitimasi kekuasaan dalam sebuah sistem politik yang mengutamakan pandangan dan kehendak rakyat sebagai sumber kekuasaan, asal dan tujuan pemerintahan. Pemahaman dan pelaksanaan demokrasi secara moderat adalah menempatkan kehendak rakyat sebagai prinsip legitimasi kekuasaan politik. Demokrasi langsung adalah buruk sebaliknya demokrasi dengan sistem perwakilan tidak cukup maka partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah politik dan sistem pemerintahan adalah hal utama yang sudah diantisipasi oleh Plato dan Aristoteles dalam karya-karya mereka tentang konstitusi, negarawan, hukum, dan etika kekuasaan.

Dalam pandangan politik kedua filosof Yunani tersebut, tidak disangkal kepiawaian mereka menempatkan isu mengenai bentuk (susunan) negara harus mengedepankan hakikat dan kodrati manusia yakni, kehidupan sebagai manusia adalah kehidupan dalam sebuah negara dan batas kemungkinan untuk mencapai tujuan kodrati manusia yaitu kebahagiaan yang hanya bisa diperoleh melalui dan di dalam negara.

Lahirnya negara-negara modern sebelum dan sesudah Perang Dunia (PD) II merupakan upaya untuk mencapai tujuan kodrati manusia dalam sebuah negara apakah berbentuk monarki, aristokrasi, atau demokrasi. Indonesia tidak terkecuali adalah negara yang lahir di akhir PD II tidak terlepas dari pertimbangan mengenai bentuk (susunan) negara yang manakah yang akan dianut. Sehari sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Pancasila sebagai dasar (hukum) negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang bersifat demokratis. Di dalam konstitusi (UUD 1945) itu dibicarakan demokrasi sebagai kekuasaan politik yang bersumber pada rakyat dan cara mewujudkan kedaulatan rakyat

adalah pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan pimpinan pemerintahan.

2. PEMIKIRAN YUNANI KLASIK

Plato (428/7-348/7 SM) menaruh perhatian besar pada bentuk dan susunan negara, hukum, dan negarawan dalam karyanya yang diberi judul *Politeia*, *Politikos*, dan *Nomoi*.¹ *Politeia* adalah karya Plato tentang bentuk dan susunan (tata) negara yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sebagai hakikat dan tujuan utama adanya negara. Keadilan dalam perspektif negara adalah citra ideal mengenai negara konkrit untuk menghadirkan melalui praksis pemerintahan gambaran negara ideal. Untuk itu ekonomi dan spesialisasi pekerjaan dalam negara secara nyata harus menjamin kehidupan bersama yang merefleksikan keadilan dalam gambaran negara ideal. Ekonomi, bagi Plato, adalah alasan mengapa orang harus hidup bersama dalam sebuah negara. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi diberi penekanan yang kuat (bukan keadilan yang dikaitkan secara berlebihan dengan paham kebebasan perorangan). Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi individu dalam kemakmuran sebuah Negara, susunan (tata) negara harus dibuat berdasarkan spesialisasi sehingga satu orang tidak mengerjakan semua hal untuk memenuhi kesejahteraan ekonominya melainkan pemenuhan kesejahteraan ekonomi adalah hasil dari spesialisasi yang saling melengkapi. Untuk itu, susunan masyarakat terdiri dari golongan profesional yang melakukan pekerjaannya secara profesional dan mendapatkan pemenuhan kebutuhannya dari pekerjaannya itu. Tiga golongan profesional tersebut adalah para penjaga (*phylakes*), golongan pembantu atau prajurit-prajurit, dan para pekerja pertanian dan tukang. Para

penjaga adalah para pemikir yang memimpin negara berdasarkan pengetahuan yang baik dan benar (para filosof), para pembantu adalah kaum profesional yang melakukan pekerjaan dalam menjaga keamanan dan memelihara tertib sosial (para tentara), dan para pekerja yang secara profesional melakukan pekerjaan di bidang pertanian dan pertukangan. Latar belakang pemikiran Plato mengenai pembagian tiga golongan dalam masyarakat sesuai dengan tiga bagian/fungsi jiwa yakni, pikiran, keberanian, keinginan (*to logistikon*, *to thymoeidos*, dan *to epithymetikon*) dalam diri manusia yang berkaitan dengan empat keutamaan yakni, kebijaksanaan, kegagahan, pengendalian diri, dan keadilan (*phronesis/sophia*, *andreia*, *sophrosyne*, dan *dikaiosyne*).

Politikos merupakan karya Plato yang berbicara tentang keahlian seorang negarawan, seperti tukang tenun. Negarawan harus mampu menjalin semua potensi dan keahlian pada warga negara untuk menghasilkan tata pemerintahan kuat. Seorang jenderal harus tahu bagaimana memenangkan perang, seorang hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, dll. Dalam *Politikos*, Plato menekankan profesionalitas karya, maka seseorang harus benar-benar tahu apa yang dikerjakannya dan tugas negarawan adalah membuat berbagai keahlian profesi yang ada terjalin sangat baik sehingga mampu mewujudkan bentuk dan susunan pemerintahan yang kuat mencerminkan kesempurnaan negara ideal. Di sini Plato memperlihatkan dualisme negara ideal dan negara dalam situasi nyata tidak secara sempurna yang ideal diwujudkan dalam kenyataan. Peran filosof sebagai pemikir digoyahkan oleh tuntutan nyata profesional politik untuk melakukan keadilan dalam praksis. Untuk itu pula hadirnya karya ketiga, *Nomoi*, dianggap lebih banyak membicarakan peran negarawan profesional ketimbang filosof.

Nomoi adalah karya Plato tentang undang-undang yang digagas sebagai respons atas persoalan konkret untuk mewujudkan keadilan. Dalam pandangan ini, filosof adalah pemikir professional yang dapat memberi pertimbangan dan bukan pelaksana undang-undang yang sebaiknya diperankan politikus. Dalam *Nomoi* Plato tidak berbicara banyak mengenai negara ideal tetapi negara dalam artinya yang nyata melalui pelaksanaan undang-undang. Di sini Plato lebih realistis memandang susunan (tata) negara secara konkret.² Legislator menurut *Nomoi* adalah politikus yang mahir mencari persetujuan atas undang-undang (sehingga menggairahkan seluruh potensi yang dimiliki negara bagi perwujudan kesejahteraan) bukan mengikuti secara buta apa yang dipesan oleh sebuah kelompok kepentingan.

Aristoteles (384-322/1 SM) adalah murid Plato yang berbakat dan kritis. Baginya, pemikiran Plato tentang negara ideal itu terlalu abstrak sehingga jauh dari apa yang secara nyata dialami manusia dalam kehidupannya sebagai warga (polis) negara. Realitas itu tidak hanya “ideal” dan “konkret” karena ada juga realitas di antara keduanya. Bentuk (negara) ideal itu penting namun tidak berdiri sendiri tanpa materi (negara) konkret. Kita membayangkan yang ideal itu justru dari yang nyata maka melalui abstraksi kita berusaha memahami esensi dari yang ideal itu menurut aspek-aspek materialnya. Menurut Aristoteles, Plato tidak memisahkan yang ideal dari yang nyata; etika dari politik. Aristoteles membedakan etika dari politik dan karena itu menempatkan etika sebagai pedoman politik. Dalam karyanya tentang negara, *Politica*, Aristoteles berbicara tentang hakikat manusia sebagai *zoon politikon* yakni, makhluk yang selalu hidup dalam “negara” bukan sebagai kebetulan melainkan merupakan kodratnya.³ Oleh sebab itu, tujuan negara adalah memungkinkan manusia itu hidup baik

sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Di sini Aristoteles mempersoalkan bentuk dan susunan negara (konstitusi) yang baik bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Ada tiga konstitusi yang menurut Aristoteles dapat menghasilkan negara yang buruk jika konstitusi itu mengarah pada kepentingan pribadi semata dari penguasa. Ada tiga bentuk negara yang baik yakni, monarki, aristokrasi, dan politea sebaliknya tirani, oligarki, dan demokrasi adalah buruk. Dari tiga yang baik, politea adalah terbaik karena merupakan bentuk demokrasi moderat berdasarkan undang-undang sedangkan monarki dan oligarki bisa jatuh ke dalam otoritarisme dan tirani (kelompok minoritas).⁴ Demokrasi sebagaimana dipraktikkan di Athena secara langsung adalah bentuk dan susunan pemerintahan yang menjatuhkan hukuman tidak adil pada Sokrates karena politik diarahkan oleh kehendak bukan undang-undang dan undang-undang yang tidak peduli pada persetujuan rasional dalam proses legislasi yang matang tetapi yang memenuhi pesan kelompok kepentingan tertentu.⁵

3. PEMIKIRAN DEMOKRASI DEWASA INI

Kendati tidak dapat dipungkiri bahwa ada hubungan antara pemahaman dan praksis demokrasi dewasa ini dengan apa yang dipraktikkan dalam polis-polis Yunani kuno, perbedaannya pun sangat besar karena serapan konsep demokrasi Yunani itu dipengaruhi di wilayah baru yang tidak semata-mata akibat pengaruh helenisme di luar polis-polis Yunani. Civilisasi di Eropa selain dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani, Yahudi, dan Kristiani, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberi warna dan corak yang khas pada lahirnya bentuk (susunan) negara dalam masyarakat Eropa. Kerajaan-

kerajaan Eropa yang mengikuti model polis Yunani kemudian disatukan menjadi negara Gereja dengan kekuasaan yang berpusat pada Paus sebagai kepala Gereja dan mencapai puncaknya dalam Abad Pertengahan. Kegerakan akibat dominasi doktrin teologi mendorong kembalinya rasionalitas Yunani pada masa “*renaissance*” dalam karya-karya sastra, sejarah, hukum, politik, dan ekonomi sebagai basis pemikiran baru mengenai *civitas* sebagai kehidupan warga negara dalam bentuk (susunan) negara yang dilandasi hukum rasional ketimbang teologi. Thomas Hobbes (1588-1679), pelopor lahirnya teori kontrak sosial, meletakkan dasar-dasar rasional bagi hubungan antara hukum (penguasa) negara dan (kebebasan) warga negara dalam bukunya yang berjudul *Leviathan*.⁶ Hobbes membicarakan azas legalitas penggunaan kekuasaan hukum (secara absolut) oleh penguasa bukan karena kekuatan fisik seseorang, melainkan pemahaman manusia rasional secara universal mengenai kebebasan individu hanya dapat dilindungi melalui negara. Immanuel Kant (1724-1804) sebagai filosof masa pencerahan mengakui prinsip legalitas negara (kekuasaan) hukum ini sebagai *persona civitatis* yang bersifat universal dan berada di atas individu-individu warga negara.⁷ Jadi, sejak Hobbes pengakuan atas legitimasi negara (kekuasaan) hukum tidak diabaikan. Menurut Kant hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan, namun sebaliknya mengukuhkan pengakuan manusia rasional untuk diperlakukan secara sama oleh hukum (kekuasaan) negara.

Filosof Jerman masa kini, J. Habermas yang pemikirannya tentang hubungan antara hukum (negara) dan kebebasan (warga negara) yang dituangkan dalam karyanya *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* sesungguhnya menegaskan kembali

apa yang dipikirkan Hobbes dan Kant mengenai hubungan antara legalitas (kekuasaan) negara hukum menurut azas *Rechtsprinzip* (*principle of right*) dan legitimasi (kebebasan) warga negara menurut azas *Willkür* (*free choice*).⁸ Habermas menegaskan sebagai berikut:

But one can adequately explain the meaning of such legal validity only by referring simultaneously to both aspects—to de facto validity or acceptance, on the one hand, and to legitimacy or rational acceptability, on the other. The de facto validity of legal norms is determined by the degree to which such norms are acted on or implemented, and thus by the extent to which one can actually expect the addressees to accept them.⁹

Prinsip legitimasi yang secara implisit dikemukakan Hobbes sebagai persetujuan yang didasarkan rasionalitas universal pada tahap negara secara eksplisit dipertegas oleh Kant menjadi pembenaran moral atas hukum. Dengan kata lain, Kant menekankan moralitas sebagai pembenaran yang secara rasional diterima bagi berlakunya hukum positif. Konsep Habermas mengenai pengembang aspek legitimasi atas berlakunya hukum (kekuasaan) negara terhadap warga negara hanya berlaku apabila persetujuan masyarakat menjadi sumber lahirnya hukum dan pelaksanaan hukum itu dalam sebuah sistem demokrasi.

Konsep Habermas mengenai *Willkür* (*free choice*) dari masyarakat sebagai prinsip legitimasi hukum (kekuasaan) negara tidak secara *simplistic* diartikan di luar koridor hukum yang berlaku tetapi justru aturan hukum itu sendiri menempatkan persetujuan sebagai prinsip legitimasi karena hanya

dengan itu kehendak rakyat diakui oleh hukum dan dilaksanakan sebagai amanat “kehendak” demokrasi.

Of course, this has the converse effect that the civic exercise of political autonomy is incorporated in the state: the legislature is constituted as a branch within the state. With the conceptual move from the horizontal association of consociates who reciprocally accord rights to one another to the vertical organization of citizens within the state, the practice of self-determination is institutionalized in a number of ways. It appears as informal opinion-formation in the political publicsphere, as participation inside and outside political parties, as participation in general elections, as deliberation and decision making in parliamentary bodies, and so on. A popular sovereignty that is internally placed with individual liberties is interlaced a second time with governmental power, and in such a way that the principle that “all governmental authority derives from the people” is realized through the communicative presuppositions and procedures of an institutionally differentiated opinion and will-formation. According to the discourse-theoretic conception of government by law, popular sovereignty is no longer embodied in a visibly identifiable gathering of autonomous citizens. It pulls back into the, as it were, “subjectless” forms of communication circulating through forums and legislative bodies. Only in this anonymous form can its communicatively fluid power bind the administrative power of the state apparatus to the will of the citizens.¹⁰

Jadi, di sini jelas bahwa prinsip legitimasi adalah partisipasi politik yang secara hakiki terstruktur sebagai ruang publik atau dunia kehidupan masyarakat warga negara (*civil society*) yang terdiri dari berbagai golongan dengan aneka latar belakang budaya dan pandangan hidup.¹¹ Partisipasi politik dalam konteks masyarakat pluralistik tidak selalu mudah apabila kesadaran hukum masih lemah untuk memperlakukan tiap-tiap orang secara sama. Sebaliknya partisipasi politik dalam masyarakat yang homogen tidak menjadi isu untuk mempersandingkan kepentingan yang berbeda. Hanya dalam masyarakat plural persandingan kepentingan memerlukan standar mediasi yang memungkinkan persetujuan karena alasan yang diterima berbagai pihak. Di sini peran media massa diperlukan. Michael Gurevitch and Jay G. Blumler meringkaskan peran media massa dalam konteks masyarakat plural sebagai berikut: ¹²

- 1 . surveillance of the sociopolitical environment, reporting developments likely to impinge, positively or negatively, on the welfare of citizens;
2. meaningful agenda-setting, identifying the key issues of the day, including the forces that have formed and may resolve them;
3. platforms for an intelligible and illuminating advocacy by politicians and spokespersons of other causes and interest groups;
4. dialogue across a diverse range of views, as well as between powerholders (actual and prospective) and mass publics;
5. mechanisms for holding officials to account for how they have exercised power;
6. incentives for citizens to learn, choose, and become involved, rather than merely to follow and kibitz over the political process;

7. a principled resistance to the efforts of forces outside the media to subvert their independence, integrity and ability to serve the audience;
8. a sense of respect for the audience member, as potentially concerned and able to make sense of his or her political environment.

Prinsip-prinsip di atas mengarahkan kode etik jurnalisisme dan pemahaman pegiat media tentang apa yang seharusnya dilakukan di satu pihak dan peraturan-peraturan organisasi-organisasi media di lain pihak. Dihubungkan dengan politik deliberasi, prinsip-prinsip di atas menjelaskan satu hal yakni, media massa selayaknya memahami pekerjaannya sebagai amanat masyarakat yang otonom dan kritis tentang haknya seperti halnya sistem peradilan yang otonom dan kritis terhadap campur tangan politik agar apa yang dilakukan merefleksikan kebebasan yang memberi legitimasi pada setiap kebijakan politik.¹³ Melalui pemilu dan berbagai jenis kegiatan yang menuntut partisipasi politik masyarakat warga negara, tuntutan legitimasi atas hukum (kekuasaan) negara menjadi syarat yang tidak hanya menjadi komoditas dalam wacana tetapi dipraktikkan dengan dukungan media massa yang kritis, independen, dan profesional. Media massa yang demikian mampu menjadi penyeimbang kekuatan politik dan uang yang secara kuat dan sistematis dapat menerobos ketahanan tiga lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam arti ini secara informal media massa menjadi lembaga keempat yang menyempurnakan *trias politik* di mana masyarakat warga negara (*civil society*) dapat bertumbuh menjadi masyarakat warga negara yang melek hak (*robust civil society*) *vis-à-vis* organisasi-organisasi politik yang mapan. Di sini Habermas

mengulangi apa yang oleh para filosof politik masa kini sebut sebagai syarat adalah *a liberal-egalitarian political culture* yang senantiasa terbuka dan peka terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran tentang sistem demokrasi dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran media massa untuk menyuarakan sebagai pengeras suara (*sounding board*) kepentingan masyarakat warga negara melalui mana persetujuan bebas warga negara (*Willkür*) dituntut menjadi prinsip legitimasi dan hukum (kekuasaan) negara mengemas berbagai kebijakan sebagai pelaksanaan hak-hak warga (*Rechtsprinzip*). Di sini praksis demokrasi merefleksikan bahwa hubungan antara sistem (kekuasaan) negara dan sumber kekuasaan itu tetap ada pada rakyat yang berdaulat.

Oleh sebab itu, apabila sistem yuridis tidak efektif lagi sebagai teknik untuk merealisasikan kehendak rakyat dalam sebuah negara hukum yang demokratis maka sistem politik haruslah diubah untuk memperbaharui konsensus politik.¹⁴ Pemilu merupakan salah satu cara paling demokratis untuk merealisasikan pembaruan mandat politik, tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan maka gerakan sosial lain dapat ditempuh untuk mendapatkan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemilu dapat dilaksanakan. Apa yang terjadi di Filipina di pertengahan tahun 1980-an dengan *people power* telah mengakhiri kekuasaan otoritarian Ferdinand Marcos. Dan sesudahnya pemilu dilaksanakan dengan hasil mengangkat janda mendiang Benigno Aquino, Corazon-Cojuangco Aquino sebagai Presiden Republik Filipina. Demikian halnya gerakan reformasi di akhir tahun 1990-an telah memaksa Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia Suharto meletakkan jabatan Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 1998. Setelah sebuah masa transisi yang singkat dipimpin Presiden BJ Habibie, pemilihan umum menghasilkan terbentuknya

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memilih K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia.

4. PENGERTIAN, HAKIKAT, DAN TUJUAN PEMILU DALAM AMANDEMEN UUD 1945

Amandemen UUD 1945 menghasilkan pengertian, hakikat, dan tujuan pemilu yang diperluas sehingga penentuan wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) serta para pemimpin pemerintahan di tingkat nasional (presiden dan wakil presiden), daerah provinsi (gubernur dan wakil gubernur), daerah kabupaten (bupati dan wakil bupati), dan kota (wali kota dan wakil wali kota) dipilih melalui pemilu untuk mewujudkan azas legalitas dan legitimasi dalam sistem politik yang demokratis. Dijelaskan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 22E, UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan bahwa:

- (1) seorang calon sebagai wakil rakyat atau wakil daerah, misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I (Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II, dan
- (2) pasangan calon (paslon) Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal 6A, paslon Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur), paslon

Kepala daerah Tingkat II (Bupati dan Wakil Bupati), paslon Wali Kota (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4). dipilih secara demokratis [melalui pemilu].

Hakikat dari pemilihan umum adalah penentuan legitimasi kekuasaan berdasarkan sistem demokrasi yakni, pemilihan umum merefleksikan persetujuan mayoritas rakyat terhadap siapa yang layak menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan Bupati dan wakil Bupati, serta pasangan Wali Kota dan wakil Wali Kota. Pemimpin tidak ditunjuk atau diwariskan menurut garis keturunan. Maka, **tujuan** pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni, melaksanakan hak asasi politik rakyat dalam menentukan para wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

Kita boleh berbangga karena pelaksanaan pemilu di era reformasi berjalan secara baik dan karena itu pasca pemilu presiden 2014 Indonesia dijuluki sebagai *the raising democratic country* dalam Abad 21 ini. Tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden 2014 tetapi juga pemilu legislatif dan pemilukada selama ini berjalan relatif baik (dan dilihat dari persiapan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Negara serta partisipasi masyarakat pada pemilukada serentak 9 Desember 2015 insya Allah akan sukses. Pertanyaannya apakah suksesnya sebuah pemilu (pemilukada) ditentukan oleh berhasilnya sebuah pasangan

calon (paslon) terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? Tentu saja, tidak. Juga bukan karena dana 7 triliun yang dipersiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap dengan baik dalam pelaksanaan anggaran pemilukada. Suksesnya pemilukada serentak 2015 tidak terletak pada perhelatan politik paling akbar pertama di dunia itu terjadi di Indonesia dan berjalan tertib. Ketertiban adalah sebuah indikator namun tidak kalah dan terutama yang terpenting adalah partisipasi politik sebagai kesadaran masyarakat menjaga dan mengembangkan tradisi demokrasi. Kesadaran itu tidak serta merta ditunjuk dengan angka statistik mengenai persentasi partisipasi rakyat pada hari pelaksanaan pemilukada terhadap daftar calon pemilih tetap (DPT) yang diumumkan oleh KPU. Hasil statistik tetap penting sebagai data namun harus dikonformasi oleh cara lain untuk memastikan partisipasi politik dalam angka apakah benar-benar merefleksikan kehendak bebas masyarakat menyalurkan suara pada paslon tertentu. Di sinilah pentingnya media massa menjembatani sikap kritis dan realitas hasil pemilukada dalam angka dan proses-proses politik yang terjadi sebelum dan menjelang hari pemungutan suara, apakah bebas dari tekanan kekuasaan, politik uang, dan eufemisme bahasa kampanye. Tiga jenis media pengendali (*steering media*) perilaku para pemilih harus dipantau secara cermat oleh media massa dan jaringan masyarakat warga negara. Kuasa dan uang paling kuat digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat secara efektif untuk kepentingan politik maka menjadi tugas warga negara dan secara khusus media massa untuk melakukan pekerjaannya secara independen dan profesional sebagai praksis *investigative journalism* dalam menyanggah data dan angka statistik apabila hal itu mencurigakan agar sistem demokrasi tidak

dikendalikan oleh publisitas numerik yang abstrak melainkan partisipasi aktual dari warga masyarakat.

5. DEMOKRASI SEBAGAI PERWUJUDAN *EROTIC IMPETUS*

José Ortega Y Gasset (1883-1995) tidak melihat demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang dari awalnya *well-ordered* dalam sebuah sistem hukum. Ia sebaliknya memandang demokrasi dari keseharian rakyat memaknai kehidupan bersama. Oleh sebab itu, penciptaan sistem kekuasaan untuk mengatur apa yang sesungguhnya adalah urusan rakyat harus berasal dari dan tertuju pada rakyat. Negara, kata Gasset, adalah perwujudan hasrat erotik (*erotic impetus*) dari rakyat, khususnya orang-orang yang berpikir kritis yang dengan tangan-tangan kreatifnya menghasilkan sistem sosial yang memenuhi syarat-syarat negara dalam arti modern.

Seperti dalam olahraga, masyarakat khususnya pemuda, membangun konsep dan membuat strategi bagaimana bermain secara berkualitas untuk mencapai hasil terbaik bukan demi sesuatu yang lain tetapi sportivitas yang mengukuhkan tim olahraga berkualitas dan diperhitungkan dalam setiap pertandingan. Para pemuda yang tergabung dalam pernyataan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 didorong oleh hasrat menjadi negara-bangsa yang merdeka dan menunjukkan kepada dunia kesatuan visi dan misi menjadi satu negara-bangsa yang sejajar dengan semua bangsa lain. Kalau kita perhatikan sejarah lahirnya, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai “cikal bakal” kelahiran NKRI telah mengantisipasi sistem politik yang demokratis hanya dari sebuah tempat kos di kawasan jalan Keramat Raya sekarang.

Awal mula pemikiran tentang negara-bangsa Indonesia bermula dari para pemuda yang tidak terikat oleh kepentingan apa pun kecuali keinginan yang kuat untuk tampil mandiri sebagai negara bangsa yang diperhitungkan. Sportivitas adalah kata kunci yang membakar semangat merdeka ibarat persiapan tim olahraga yang akan memasuki pertandingan atau olimpiade. Cikal bakal NKRI tidak bermula sebagai karya para pekerja, kaum intelektual profesional, atau para ulama dan kaum pebisnis yang memulai proses politik yang begitu hebat, melainkan para pemuda yang memutuskan untuk “bertarung” menciptakan identitas menjadi negara dalam dorongan cinta tanah air. Hasrat para pemuda itu begitu tinggi mengumandangkan *erotic impetus* untuk menjadi negara-bangsa yang terealisasi tujuh belas tahun kemudian.¹⁵ Pandangan ini sejalan dengan analisa Dahlan Thaib bahwa perjuangan mendirikan negara-bangsa Indonesia dimulai oleh para pemuda yang kini dikenal sebagai angkatan 1928 dan angkatan 1945 yang tangguh dan kreatif menyusun langkah-langkah untuk meraih kemerdekaan.¹⁶ Pengembangan demokrasi di Yunani mencapai bentuk (susunan) negara yang dibicarakan Plato dan Aristoteles berkembang dari tiga jenis ikatan sosial yang dalam bahasa Yunani disebut *phyle*, *phratiria*, dan *hetairia*. *Phyle* berarti “suku” yang terorganisir dalam kepemimpinan seorang “prajurit” pemimpin yang tidak berdasarkan hubungan darah. *Phratiria* adalah persaudaraan dan *hetairia* adalah persatuan. Konsep *phratiria* dikaitkan dengan *sabha* yaitu persaudaraan kaum muda yang terorganisir menyiapkan diri untuk festival atau perang.¹⁷ Demi menang secara sportif mereka dituntut berpikir kritis dan kreatif. Dari ilustrasi di atas dapat diterima bahwa konsep modern tentang bentuk (susunan) negara sebagai sebuah sistem demokrasi adalah buah karya akal budi kritis dan tangan kreatif.

6. PENUTUP

Apabila persandingan pasangan calon dalam pemilukada serentak 2015 yang jumlahnya sebanyak 832 dan tersebar di 269 daerah pemilihan tingkat I, II, dan kota tidak didukung dengan persiapan yang baik tidak serentak juga menghasilkan masalah demokrasi. Lain halnya apabila para paslon bisa menyusun bukti dari karya dan kreativitas (*track record*) mereka yang terpercaya maka para pemilih dapat berharap akan perubahan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Tetapi hal ini masih jauh dari kenyataan mengingat metamorfosa *money politics* dalam bentuk dan wujudnya yang paling sumir pada setiap hajatan pemilukada dewasa ini bisa saja malah mempermudah pasangan calon yang terburuk akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan walaupun kemenangan itu sendiri bersifat semu karena hasil yang sungguh-sungguh nyata adalah kebohongan bagi pemilih dan pasangan calon terpilih. Kiranya inilah tugas media massa terpenting sekarang ini untuk memberi pencerahan dan mencegah hal terburuk menciderai pesta demokrasi pemilukada serentak 2015.

ENDNOTES

¹ Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: Pen. Kanisius, 1999), hal. 142ff.

² Ibid., hal. 150ff.

³ Aristotle, *Politica*, Book I, diedit oleh Richard McKeon (New York: The Modern Library, 2001), 1252a 5.

⁴ Ibid., Book III.

⁵ K. Bertens, Op.Cit., hal.202-4.

⁶ Thomas Hobbes, “of the first and second Natural Laws and Contracts” in *Leviathan* (Routland, Vermont: The Everyman Library, 1994), chapters 14 and 15, pp.73-95.

⁷ I. Kant, *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Translated by H.J. Paton. New York: Harper and Row Publishers, 1964.

⁸ J. Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, diterjemahkan oleh William Rehg (Cambridge: Polity Press, 1996), hal. xi-xii.

⁹ Ibid., hal. 29-30.

¹⁰ Ibid., hal. 135-6

¹¹ Ibid., hal. 366.

¹² Ibid., hal. 378.

¹³ Ibid., hal. 442

¹⁴ Lihat Bernas, Joaquin G. SJ. *A Living Constitution: The Abbreviated Estrada Presidency* (2). Manila: Ateneo de Manila University Press, 2003.

¹⁵ Lihat Gasset, José Ortega Y. *Historia Como Sistema*. Terjemahan W.W. Norton dengan judul *Toward a Philosophy of History* (32). Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002.

¹⁶ Lihat Thaib, Dahlan. et al. *Teori Hukum dan Konstitusi* (63). Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2005

¹⁷ Gasset. *Historia...Op.Cit.*, (33).

KEPUSTAKAAN:

Aristotle, 2001. *Politica*, Book I dan III, diedit oleh Richard McKeon, New York: The Modern Library.

Bernas, Joaquin G. SJ, .2003. *A Living Constitution: The Abbreviated Estrada Presidency*. Manila: Ateneo de Manila University Press.

Bertens, K., 1999. *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Pen. Kanisius.

ALEXANDER SERAN – DEMOKRASI, KEDAULATAN RAKYAT, DAN PEMILU
REFLEKSI ATAS HUBUNGAN ANTARA TEORI DAN PRAKSIS

- Gasset, José Ortega Y., 2002. *Historia Como Sistema*. Terjemahan W.W. Norton dengan judul *Toward a Philosophy of History*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Habermas, J., 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, diterjemahkan oleh William Rehg. Cambridge: Polity Press.
- Hobbes, Thomas, 1994. “of the first and second Natural Laws and Contracts” in *Leviathan*, Routland, Vermont: The Everyman Library.
- Kant, I., 1964. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, translated by H.J. Paton. New York: Harper and Row Publishers.
- Thaib, Dahlan. et al., 2005. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrasindo Persada.